

**ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM
PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA
AKTA PERKAWINAN**
(Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAD AZIZ SARDI
NPM: 1306200422



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMAD AZIZ SARDI
NPM : 1306200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMAD AZIZ SARDI
NPM : 1306200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hi. RABIAH Z. HARAHAAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMAD AZIZ SARDI
NPM : 1306200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM
PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA
PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor
381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Oktober 2017

Pembimbing I

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aziz Sardi
NPM : 1306200422
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AZIZ SARDI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMAD AZIZ SARDI
NPM : 1306200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA PERKAWINAN (Studi Putusan nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)
PEMBIMBING I : RABIAH Z HARAHAP, SH., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
22-09-2017	Terima skripsi		
4-10-2017	Perbaiki tulisan Materi Bahasan BAB IV-III		
17-10-2017	Penyeterahan revisi skripsi		
20-10-2017	Edit kembali		
21-10-2017	Terima revisi skripsi		
23-10-2017	Edit kembali	Langkat ke pembimbing I	
24-10-2017	Skripsi di Ariska		
27-10-2017	Perbaiki penulisan & Saran		
27-10-2017	ACC Untuk Sidang		
30-10-2017	ACC. telah ke pengadilan		

di: Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.II., M.H)

Pembimbing I

(RABIAH Z HARAHAP, SH., M.H)

Pembimbing II

(FAISAL RIZA, SH., M.H)

ABSTRAK

ALASAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA TIDAK ADA AKTA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

MUHAMAD AZIZ SARDI

Gugatan Perdata yang tidak dapat diterima *niet onvankelijk verklaard* maksudnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah melalui tahap pemeriksaan oleh hakim, kemudian oleh hakim yang bersangkutan memutuskan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan formil surat gugatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses cerai gugat dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan, untuk mengetahui alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan, untuk mengetahui analisis hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses cerai gugat dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan. maka paling tidak ada sembilan faktor yang menyebabkan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima. Kesembilan faktor itu adalah identitas para pihak (penggugat dan tergugat), objek gugatan yang diperkarakan tidak jelas, petitum gugatan melebihi posita gugatan, surat kuasa tidak memenuhi syarat, gugatan diajukan orang yang belum dewasa/tidak cakap, gugatan diajukan tidak pada saatnya, pihak-pihak yang tidak lengkap, pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan, alas hak penggugat tidak jelas. Analisis hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang mengakibatkan putusan tidak dapat diterima merupakan pertimbangan mengenai pokok perkara, yakni terbukti perkawinan penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Gugatan, Perceraian, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Untuk Melakukan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, SH.,MH. selaku pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiyah SH.,MA. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda: alm. Dedy Jaya Priyatna dan Zuraidah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Anwardin Nihar, SE, Marlina, Poppy Macharani dan Doni Damara yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada yang terkasih Irwansyah Putra yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Jelly Ali, Lusiatul Aminah, SH, Ibnu Ghozali Siregar, Deby Paramita, Ria Rismuliana, Ella Fazila dan Nur Aisyah sebagai tempat curhatan hati selama ini, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, Pebruari 2017

Penulis

JESSICA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Akta Perkawinan	9
B. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata.....	11
C. Perceraian.....	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Proses Cerai Gugat Dalam Perkara Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan	31

B. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan dalam Perkara	
Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan.....	41
C. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/ PN.Mdn	63
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹ Perkawinan yang tidak dapat mendirikan rumah tangga dengan damai dan berkasih sayang serta cinta mencintai antara kedua laki isteri, maka telah terjauh dari tujuan perkawinan yang sebenarnya.²

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali hal hal yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri dan ketika Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka perceraianlah yang kerap menjadi solusi terbaiknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus namun di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

¹ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

² Mahmud Yunus. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, halaman 2.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Cerai talak
Cerai talak ini khusus untuk yang beragama Islam.
2. Cerai gugat
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.³

Indonesia memiliki dua lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara perceraian yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Warga negara Indonesia yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri sedangkan warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dalam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian memiliki peran yang sangat penting karena hakim memiliki tugas seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakim dalam peradilan adalah membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tugas hakim pada

³ K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 40.

pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili sesuatu menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prakteknya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi yang telah ditentukan. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut sah adanya sepanjang mereka (suami-isteri) tersebut masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut. Apabila mereka mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum, karena perkawinan tersebut tidak memiliki akta autentik berupa akta perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya akan membawa akibat hukum bahwa jika terjadinya perceraian dan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka majelis hakim akan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena perkawinan tidak berdasarkan hukum. Perkawinan penggugat dengan tergugat belum

memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Contoh kasus perkawinan gugatan perceraian yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim adalah putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Medan telah menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaart*) karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul, “Alasan Tidak Diterimanya Gugatan Dalam Perkara Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan (Studi Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses cerai gugat dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan.
- b. Bagaimana alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan.
- c. Bagaimana analisis hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan

melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian.

b. Secara praktis:

- 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian.
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses cerai gugat dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal dilakukan tidak sebatas melakukan inventarisasi hukum positif, akan tetapi juga memberikan koreksi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian yaitu putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketiadaan akta perkawinan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian dan putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsep, teori dan doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan telaahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau

modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah putusan hakim dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima.⁵
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami.⁶
3. Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar (register nikah) yang memuat antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami isteri, wali nikah, orang tua dari suami isteri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.⁷

⁴ *Ibid*, halaman 6.

⁵ M Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 889.

⁶ Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 125.

⁷ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 58.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akta Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan beraberiarti janji suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁸ Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

⁸Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 1.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu:

- a. Adanya seorang pria dan wanita.
- b. Ikatan lahir dan batin.
- c. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seseorang yang melakukan perkawinan dan perkawinan tersebut dicatatkan, maka mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah. Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* menjadi suatu keharusan.⁹ Berdasarkan pengertian

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie. 2004. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189.

tersebut dapat dipahami bahwa suatu surat dapat dianggap sebagai akta bila memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan untuk orang dan untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.

Bukti tulisan atau akta ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi berupa tulisan.¹⁰

Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam bentuk surat atau akta. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islam tujuan perkawinan akan terwujud pula.¹¹

Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya.

B. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusuma merupakan perbuatan hukum sebagai penguasa

¹⁰ R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 25.

¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie., *Op, Cit.*, halaman 188.

atau pejabat negara.¹² Putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Sedangkan menurut CST Kansil, putusan hakim adalah untuk memutuskan siapa yang benar, sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.¹³

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Dengan demikian putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berarti tidak ada lagi upaya hukum biasa (*verzet*, *banding*, *kasasi*) yang dapat dilakukan dalam perkara itu.

Putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dihadapan penggugat dan tergugat,

¹² Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 168.

¹³ CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 332.

atau 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan dan tidak melakukan upaya hukum biasa. Tengang waktu 14 (empat belas) hari itu dihitung mulai hari itu juga sebagai hari pertama apabila pembacaan putusan itu dihadiri oleh penggugat dan/atau tergugat, sedangkan apabila pembacaan itu tidak dihadiri oleh penggugat/tergugat kemudian putusan itu diberitahukan secara sah kepada penggugat/tergugat, maka hari pertama dihitung mulai keesokan harinya sejak pemberitahuan putusan itu ditandatangani oleh penggugat/tergugat.

Putusan yang tidak langsung disampaikan kepada para pihak (penggugat atau tergugat) misalnya melalui Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu bagi penggugat atau tergugat dihitung sejak putusan itu disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, bukan terhitung sejak hari, waktu, tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi. Melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan:¹⁴

1. Kekuatan Mengikat

Melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.¹⁵

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat : mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUHP). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan:

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan, menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* halaman 170.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 171.

putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakan nya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosedur, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para pihak pada putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:¹⁶

- (1) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai

¹⁶ *Ibid.*, halaman 172..

positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang.

- (2) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *Nebis in idem*. Kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Pendapat para ahli hukum lain, ada yang berpandangan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang negatif

kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan hukum yang positif, maka putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

2. Kekuatan Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.¹⁸ Dengan demikian bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau

¹⁷ R. Subekti. *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia yang menganut Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil.

1. Syarat formil

Putusan selalu dimulai dengan kata-kata: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan yang tidak memuat kata-kata tersebut adalah batal. Kepala Putusan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain disebutkan: sebagai syarat bathiniah kepada

para hakim yang menjalankan keadilan oleh undang-undang ini diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat mendalam dengan memisahkan kepadanya, bahwa karena sumpah dan jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum tapi kepada diri sendiri dan kepada rakyat, juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dalam undang-undang ini dirumuskan ketentuan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, jelas maksud dan tujuan bahwa setiap putusan pengadilan untuk mensyaratkan dan mengingatkan hakim akan tanggungjawab kepada hukum diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa sehingga diharapkan akan memberikan putusan yang objektif dan seadil-adilnya.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan, “Kata-kata Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara”.¹⁹

- a. Setiap putusan harus memuat tanggal putusan diambil dan diucapkan di depan pengadilan.
- b. Putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum adalah batal.

2. Syarat materil

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, halaman 177.

Syarat substansil (materil) yang harus dipenuhi oleh suatu putusan pengadilan adalah:

a. Tentang duduknya perkara

Dalam putusan akan dimuat inti sari dari gugatan, jawaban, *replik* dan *duplik* dari apa yang berperkara. Putusan juga memuat keterangan alat-alat bukti, baik tertulis, keterangan saksi, persangkaan ataupun sumpah, baik untuk kepentingan penggugat ataupun tergugat.

b. Tentang hukumnya

Dalam putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara. Pertimbangan hukum itu biasanya dimulai dengan kata-kata: Menimbang...dan seterusnya. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan/eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan itu hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

c. Amar putusan.

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang biasanya dimulai dengan kata-kata: Mengadili. Dalam amar putusan itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya. Dalam petitum juga harus secara tegas menentukan hukum apa yang harus ditanggung oleh tergugat.

Herziene Indonesische Reglement (HIR) sebagai hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura maupun dalam *Reglement voor de*

Buitengewesten (R.Bg) sebagai hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, tidak dijumpai ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau susunan putusan hakim. HIR dan R.Bg hanyalah menentukan tentang isi putusan Hakim yaitu tentang apa yang harus dimuat dalam putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183, 184, 187 HIR /194, 195, 198 R. bg. yang mengatur bahwa dalam beracara dikenakan biaya. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya meterai.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan antara lain:

1. Jawaban ringkas dan jelas tentang gugatan dan jawaban.
2. Pemberitahuan tentang hadir tidaknya para pihak pada saat putusan diucapkan.
3. Pertimbangan yang dipakai untuk mengambil keputusan.
4. Keputusan pada pokok perkara dan tentang biaya perkara.
5. Tanda tangan hakim dan panitera yang memeriksa dan memutuskan perkara itu.
6. Tanggal dan hari dijatuhkannya keputusan.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiege*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Keputusan perdamaian

(*acte van vergelijk*) merupakan suatu keputusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi.²⁰

Putusan hakim menurut sifatnya dibagi atas:

1. *Interlocutoir vonis*.

Interlocutoir vonis (putusan sela) adalah putusan yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhi.²¹

Putusan sela (*interlocutoir vonis*) itu dapat berupa:

a. Putusan *provisonal (tak dim)*.

Putusan *provisonal (tak dim)* adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya, dalam hal isteri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah mohon cerai, tetapi sebelum itu karena suami yang digugat tersebut telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada isterinya itu, maka si suami tersebut terlebih dahulu dihukum untuk membayar nafkah kepada isterinya itu, maka si suami tersebut terlebih dahulu dihukum untuk membayar nafkah kepada isterinya, sebelum putusan akhir terhadap gugatan cerai itu. Demikian juga halnya mengenai mengizinkan seseorang untuk berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*) sesuai Pasal 235 HIR/Pasal 271 RBg ditetapkan dengan putusan *provisonal*.

²⁰ Ropaum Rambe. 2008. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 366.

²¹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* halaman 880.

b. Putusan *Preparatoir*.

Putusan *Preparatoir* tujuannya adalah persiapan jalannya pemeriksaan.²²

Misalnya, putusan yang menolak atau mengabulkan pengunduran sidang karena alasan yang tidak tepat.tidak dapat diterima. Prakteknya sering terjadi perbedaan pendapat tentang pengunduran sidang antara penggugat dengan tergugat, maka dalam keadaan demikian hakim harus mengambil keputusan mengenai pengunduran sidang itu.

c. Putusan *Insidental*.

Putusan *Insidental* adalah putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidental atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan²³

Berdasarkan tersebut di atas, maka putusan sela adalah putusan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan
- b. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan
- c. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja
- d. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang

²² *Ibid.* halaman 881.

²³ *Ibid.*

- e. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir
- f. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya
- g. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
- h. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri

Putusan sela belum merupakan putusan akhir maka tidak dapat dimintakan banding secara tersendiri. Oleh karena itu harus diajukan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir. Logika pelarangan permohonan banding terhadap putusan sela secara terpisah dari perkara pokok adalah untuk menghindarkan berlarut-larutnya perkara di Pengadilan.²⁴

2. Putusan akhir adalah:

Putusan akhir dari suatu perkara dapat berupa:

a. *Niet Onvankelijk Verklaart*.

Niet Onvankelijk Verklaart berarti tidak dapat diterima yakni putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.²⁵ Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah:

- 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
- 2) Gugatan tidak patut
- 3) Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, halaman 215.

²⁵ *Ibid.*, halaman 217.

- 4) Gugatannya salah.
- 5) Gugatannya kabur.
- 6) Gugatannya tidak memenuhi persyaratan.
- 7) Objek gugatan tidak jelas.
- 8) Subjek gugatan tidak lengkap.

b. Tidak berwenang mengadili.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan dikabulkan.

Gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Akan tetapi, apabila gugatan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu.

d. Gugatan ditolak.

Gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan akhir memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan
2. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:
 - a. Putusan gugur.
 - b. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*.
 - c. Putusan tidak menerima.
 - d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.
3. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

C. Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Perceraian baru dapat terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai, aman tenteram kekal dan bahagia lagi dalam suatu rumah tangga.²⁶

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi banyak terjadi perkawinan yang dibina berakhir dengan suatu perceraian. Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan

²⁶ Moh. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

nasional yang sejalan dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Lain halnya jika terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Abdul Manan bahwa perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.²⁷ Sebab putusnya perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.²⁸ Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak *thalaq* diberikan kepada suami, tetapi kaum wanita juga diberi hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.²⁹

Prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu ucapan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

²⁷ Abdul Manan, *Op. Cit.*, halaman 125.

²⁸ Achmad Kuzari. 2006. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 117.

²⁹ Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, halaman 51

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai tata cara perceraian di muka Pengadilan diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Mengetahui pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan permohonan perceraian, maka harus melihat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud pengadilan baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
2. Pengadilan Negeri bagi mereka di luar yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Mereka yang beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, jika suami hendak menceraikan isteri, maka suami:

1. Mengajukan surat pada pengadilan agama ditempat tinggalnya. Surat ini berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya.
2. Dalam surat pemberitahuan kehendak menceraikan tadi, si suami harus memuat alasan-alasan serta memohon agar Pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan perceraian dimaksud.

Gugatan perceraian itu bukan hak dari suami saja, tetapi masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa:

1. Perceraian diajukan oleh suami atau isteri ataupun oleh kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Jika tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam hal yang demikian ketua Pengadilan menyampaikan gugatan tersebut kepada melalui perwakilan Indonesia di luar negeri.

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan aqad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak bisa melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi jika salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak isteri mengajukan gugat atau permohonan kepada Pengadilan. Atau juga karena kepentingan hukum yang memanggil, dalam hal ini pihak ketiga di luar suami isteri mengajukan sebagai perkara yang harus diadili oleh Pengadilan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa mereka yang berhak mengajukan ke Pengadilan untuk membatalkan perkawinan selain suami dan isteri (pihak yang beraqad) adalah keluarga bergaris keturunan lurus ke atas dari mereka dan pejabat yang berwenang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Cerai Gugat Dalam Perkara Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Gugatan kepada Pengadilan selalu ada pihak penggugat atau para penggugat, tergugat atau para tergugat dan turut tergugat atau para turut tergugat.

Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan.

Memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Penulisan skripsi ini hanya membatasi pada masalah cerai gugat. cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan Pengadilan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak menamakan hal ini cerai gugat, tetapi menyatakan bahwa perceraian itu dengan suatu gugatan.³⁰

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh Pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

³⁰ K. Wantjik Saleh , *Op.Cit.*, halaman 40.

meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan putusan Pengadilan.

Perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun alasan-alasan cerai gugat adalah:

1. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
4. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
6. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
7. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Umumnya proses perceraian akan memakan waktu maksimal 6 (enam) bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.

Tata cara perceraian di Pengadilan Negeri adalah:

1. Gugatan cerai diajukan oleh penggugat atau kuasanya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali tergugat tidak

diketahui tempat kediaman atau tergugat di luar negeri sehingga gugatan harus diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat;

2. Pemeriksaan gugatan oleh Hakim;
3. Perceraian diputus oleh Hakim;
4. Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat.

Isteri sebagai penggugat (cerai gugat), maka:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami);
2. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Proses selanjutnya adalah:

1. Pemeriksaan oleh Hakim;
2. Usaha perdamaian oleh Hakim terhadap kedua belah pihak (mediasi);
3. Dalam hal kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, ikrar talak diucapkan atau perceraian diputus;
4. Putusan Hakim bahwa perkawinan putus;

5. Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat.

Gugatan harus memenuhi syarat dan tidak boleh tarabaikan salah satupun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan Undang-Undang. Jika dalam suatu gugatan tidak sah. Gugat yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit-onvankelijk*) atau tidak berwenang mengadili. Sehingga yang menjadi faktor penyebab suatu gugat dinyatakan tidak dapat diterima, apabila gugatan mengandung cacat formil.

Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur syarat formil gugat yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah:

1. Melanggar kompetensi

Setiap gugat harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

a. Kompetensi absolut (*absolute competency*).

Landasan penentuan kompetensi absolute berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh Undang-Undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya.

b. Kompetensi relatif (*relative competency*).

Kompetensi absolut didasarkan atas yuridiksi mengadili, sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasar kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.

2. *Error in persona*.

Hal kedua yang bisa mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal apabila gugat mengandung *Error in persona*. Suatu gugat dianggap *Error in persona* apabila:

a. Diskualifikasi *in persona*:

- 1) Penggugat bukan persona *standi in jutico*: karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah *curatele* (di bawah pengampuan orang lain)
- 2) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat: tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

b. *Gemis aanhoedanig heid*.

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya putusan MA. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c. *Pluriun litis consortium*.

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

4. *Obscur libel*.

Hal lain yang mengakibatkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur:

- a. Posita (*fundamentum pitendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri

- d. Terdapat saling pertentangan antara *posita* dan *petitum*.
- e. *Petitum* tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

3. *Nebis in idem*

Nebis in idem lazim juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (Pasal 1917 KUHPerdara):

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah dan telah mendapat putusan hukum tetap.
- b. Obyek sama.
- c. Subyek sama.
- d. Materi pokok sama.

5. Gugat *premature*

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada factor yang menangguhkan:

- a. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang-Undang belum terjadi.
- b. Apa yang hendak digugat tertunda oleh factor syarat yang dijanjikan.

6. *Rei judicata deductae*

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaanya dalam proses peradilan. Misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasai.

7. Apa yang digugat telah dikesampingkan

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang berupa; apa yang digugat sudah dipenuhi, sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat, sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta faktor lewat waktu.

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempu semua tahap pemeriksaan, akan tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Gugatan agar tidak ditolak maka harus memenuhi:

1. Gugatan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari penggugat dan tergugat harus jelas.
3. Pihak penggugat maupun tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
4. Pihak penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang cukup kuat.
6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu.
7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan.
8. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.
9. Jumlah tergugat supaya lengkap.
10. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan *petitum subside*.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa buku nikah atau akta perkawinan adalah persyaratan administrasi sedangkan yang menjadi persyaratan

utama dari perceraian itu sendiri adalah terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Salah satu syarat mengajukan gugat cerai tapi tidak wajib adalah kutipan akta nikah (dikenal dengan buku nikah atau surat nikah). Dikatakan tidak wajib karena sebenarnya buku nikah tersebut baru akan diperiksa pada saat pemeriksaan di persidangan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa surat gugatan tersebut mempunyai dasar yaitu adanya ikatan perkawinan yang sah secara legal antara para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Seseorang yang bukan beragama Islam, maka untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan diantaranya bahwa seseorang ketika melangsungkan perkawinannya dicatatkan kepada kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta perkawinan (kutipan akta perkawinan dari instansi kantor Catatan Sipil untuk memenuhi tertib administrasi Pemerintahan/administrasi negara).

Seseorang yang menikah tanpa adanya akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan, maka tidak akan ada kompetensi/kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkawinan yang tanpa dilandasi oleh akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar

pengtahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara seperti dalam putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tidak pernah didaftarkan ke negara yakni Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada waktu itu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 sehingga perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak didaftarkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen tersebut.

B. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan dalam Perkara Perceraian Karena Tidak Ada Akta Perkawinan

Kemungkinan-kemungkinan isi putusan hakim, yakni: gugatan dinyatakan ditolak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap kemungkinan itu akan memunculkan dua sikap dari pihak yang berperkara, yakni: menerima atau menolak. Terhadap putusan Pengadilan Negeri itu mungkin penggugat dan atau tergugata menerima putusan pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri, penggugat dan atau Tergugat dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri.

Sikap yang pertama adalah sikap yang menerima putusan sementara sikap yang kedua adalah penggugat dan atau tergugat dapat mengajukan banding, itu sama artinya merupakan sikap yang menolak putusan.

Kedua sikap tersebut dapat pula terjadi terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Penggugat dan atau tergugat menerima putusan dan oleh karenanya pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan apabila penggugat dan atau tergugat tidak menerima putusan Hakim dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan putusan Mahkamah Agung adalah putusan terakhir dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sebab tidak ada lagi upaya hukum selain daripada upaya hukum luar biasa yang akan membantah putusan tersebut, misalnya peninjauan kembali, sementara upaya hukum luar biasa tidak akan menunda pelaksanaan putusan. Artinya putusan tersebut tetap dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekalipun pihak yang tidak menerima putusan melakukan upaya hukum luar biasa.

Diterimanya putusan, maka proses pemeriksaan terhadap perkara dengan sendirinya akan berakhir, sementara apabila ada pihak yang menolak putusan maka proses pemeriksaan terhadap perkara belum selesai. Sikap para pihak yang menolak putusan, berarti akan memperpanjang waktu proses pemeriksaan perkara tersebut, sebaliknya sikap, para pihak yang menerima putusan akan mempersingkat proses pemeriksaan perkara.

Proses pemeriksaan yang menjadi panjang, tidak saja menyita waktu, akan tetapi juga menambah biaya perkara, sebaliknya proses pemeriksaan perkara-

perkara yang lebih singkat tidak saja menghemat waktu akan tetapi juga menghemat biaya.

Penggugat dan tergugat bisa saja sama-sama mempunyai sikap yang sama, sama-sama menerima atau sama-sama menolak, atau dapat saja berbeda sikap, misalnya penggugat menerima dan tergugat menolak atau tergugat menerima penggugat menolak.

1. Penggugat menerima disebabkan apa yang akan diinginkan dari tuntutananya itu dikabulkan oleh hakim.
2. Penggugat menolak apabila apa yang diinginkan dari tuntutananya itu tidak dikabulkan oleh hakim.
3. Sikap tergugat dan penggugat yang sama-sama menerima putusan tentu disebabkan, apa yang diputuskan oleh hakim dianggap telah tepat dan mungkin kedua belah pihak sama-sama puas. Sebaliknya sikap tergugat dan penggugat sama-sama menolak putusan hakim tentu disebabkan karena kedua belah pihak tidak merasa puas atas putusan hakim.

Putusan hakim terdiri dari 4 (empat bagian yaitu:³¹

1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan ámar.

Hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan adalah:

1. Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawabannya.
2. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.

³¹ Sudikno Mertokusuma, *Op.Cit.*, halaman 177.

3. Putusan Pengadilan mengenai pokok perkara
4. Putusan tentang besarnya biaya perkara
5. Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak tidak pada waktu putusan dijatuhkan.
6. Apabila putusan didasarkan kepada peraturan Undang-Undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.

Amar/diktum putusan hakim adalah merupakan kesimpulan akhir dari pendapat akhir tentang suatu perkara yang didasarkan kepada pertimbangan hukum maupun rasa keyakinan dari Hakim itu sendiri maka pada amar ini ada beberapa kemungkinan yang menjadi intisari dari kesimpulan Hakim yakni:

1. Gugatan dinyatakan dikabulkan untuk keseluruhan.
2. Gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebahagiannya
3. Gugatan dinyatakan ditolak.
4. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Diklasifikasikan lebih padat keempat kemungkinan tersebut, maka dapat dikelompokkan dua bagian, yaitu: kemungkinan pertama dan kedua menunjukkan bahwa gugatan penggugat berhasil, hanya saja kalau gugatan dinyatakan dikabulkan untuk keseluruhannya berarti penggugat dapat dikatakan menang mutlak sementara kalau gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian, berarti kemenangan penggugat tidak penuh sebagaimana yang dikehendaki. Kemungkinan pertama dan kedua adalah merupakan kelompok pertama.

Kelompok kedua adalah kemungkinan ketiga dan keempat. Kelompok ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat tidak berhasil. Apa yang dimintakan

dalam gugatannya tidak dikabulkan Hakim. Dalam hal yang demikian itu penggugat telah gagal memperjuangkan keinginannya sebagaimana dituangkan dalam gugata tersebut. Baik kemungkinan ketiga, maupun kemungkinan keempat pada prinsipinya sama hasilnya yakni sama-sama menunjukkan kehampaan atas segala perjuangan penggugat untuk memenangkan gugatannya hanya saja apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak berarti penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukan berarti penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, hanya saja ada satu atau beberapa syarat formil gugatan yang tidak lengkap dalam gugatan tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulisan ini menyangkut gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka pada bagian ini titik berat pembahasannya hanyalah mengenai kemungkinan terakhir dari empat kemungkinan yang ditemui pada amar Putusan Hakim, yakni: gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk membahas sepintas lalu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lainnya (yakni: gugatan yang dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, gugatan yang dinyatakan dikabulkan sebagian, dan gugatan yang dinyatakan ditolak).

Hukum Acara Perdata Indonesia baik yang diatur dalam HIR maupun R.bg tidak ada mengatur perihal gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima permasalahan ini hanya timbul dalam praktak sehari-hari dan berpedoman kepada yurisprudensi.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima tidak ada dijumpai dalam teori-teori hukum maupun dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi dari kenyataan-kenyataan yang dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah gugatan yang secara formil tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan atau dengan kata lain gugatan itu secara formil tidak lengkap sehingga oleh Hakim memutuskannya dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima gugatan itu penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran tuntutan. Dengan demikian putusan Hakim tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pokok perkara melainkan titik utama pertimbangan didasarkan kepada kelengkapan-kelengkapan gugatan itu sendiri. Berbeda dengan gugatan dinyatakan ditolak sebab putusan yang demikian pertimbangan hakim didasarkan kepada pertimbangan bahwa penggugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam hal ini dipersoalkan adalah mengenai terbukti tidaknya gugatan penggugat, jadi sudah menyangkut pokok perkara.

Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima maka hal itu berarti bahwa secara formil persoalan hukum atas subjek yang disengketakan belum mengalami perubahan. Misalnya: Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berarti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan secara yuridis telah sah menurut hukum berarti perkawinan tersebut telah mengikat kedua belah pihak.

Peran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi dan andil yang sangat penting dalam mengatur pola-pola interaksi agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin. Hukum akan melindungi hak tiap-tiap orang dan menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Terjadi pelanggaran, hukum berfungsi menyeimbangkan kembali keadaan yang tidak seimbang tersebut.

Para pihak yang merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum, tujuan dari hukum adalah mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Mengajukan gugatan menjadi suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main Hakim sendiri.

Gugatan merupakan permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Gugatan kepada Pengadilan

selalu ada pihak Penggugat atau para penggugat, Tergugat atau turut Tergugat atau para turut Tergugat. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Sedangkan hukum materiil sebagaimana terjemahan dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Tidak sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Adanya hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui Pengadilan dan tidak main Hakim sendiri.

Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Putusan Hakim, merupakan suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, guna mengakhiri atau menyelesaikan

suatu perkara atau sengketa antar pihak.³² Suatu putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kehilafan yang terjadi terhadap putusan itu dapat diperbaiki. Setiap putusan Hakim, pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam sebuah keputusan.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

4. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum kebiasaan.
- c. Yurisprudensi.
- d. Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan

³² Rubini dan Chidir Ali. 2004. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. halaman 27.

mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

5. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

6. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang

melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

7. Diucapkan di muka umum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, yaitu pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*, atau disebut juga *the open justice principle*.

Dipastikan tiap orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengharapkan agar gugatannya itu dapat diterima atau dikabulkan oleh Hakim. Akan tetapi tidak jarang harapan tersebut menjadi berantakan ketika Hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan yang dimajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima. HIR maupun R. bg tidak ada mengatur hal tersebut akan tetapi dalam praktak sehari-hari ditemui beberapa hal yang menyebabkan gugatan dinyatakan (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Amar putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan seluruhnya tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.³³ Gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaart (N.O)*, yang berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

³³ Ropaun Rambe. *Op.Cit.*, halaman 367.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Pengugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR.
2. Gugatan mengandung *error in persona*.
3. Gugatan di luar yurisdiksi absolute dan relatif pengadilan
4. Gugatan *obscuur libel*
5. Gugatan masih prematur
6. Gugatannya telah daluarsa.³⁴

Faktor yang menyebabkan gugatan yang dimajukan penggugat tidak dapat diterima ada sembilan faktor yaitu:

1. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat tidak Jelas)

Bagian dari gugatan tersebut adalah mengenai identitas para pihak penggugat dan tergugat, yakni nama, umur, pekerjaan, alamat dan lain sebagainya. Identitas para pihak tersebut haruslah jelas, sebab apa bila identitas tidak jelas maka akan ada beberapa akibat yang timbul karenanya, antara lain:

- a. Menyangkut wewenang mengadili.
- b. Menyangkut hubungan hukum antara para pihak dengan pokok perkara.

Persoalan wewenang mengadili ini akan timbul terutama apabila alamat tergugat tidak benar. Misalnya A ingin menggugat B yang bertempat tinggal di Binjai ke Pengadilan Negeri Medan, sementara objek gugatan adalah mengenai hutang piutang. Dalam hal yang demikian ini, gugatan

³⁴ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 888-890.

penggugat tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan Binjai.

Sebaliknya bisa saja identitas penggugat yang salah misalnya yang seharusnya menggugat adalah (selaku anak), karena menurut anggapan B hak anaknya adalah haknya juga selaku ayah. Apabila ditemui identitas-identitas yang demikian itu, maka hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak dapat diterima (NO)

2. Objek gugatan yang diperkarakan tidak jelas

Objek gugatan adalah apa yang menjadi/sedang disengketakan. Disini dapat dimisalkan suatu perkara yang menyangkut dengan tanah, maka objek perkaranya adalah tanah yang disengketakan itu, dalam masalah lain dapat juga kita ambil contoh misalnya: Perkara Hutang Piutang, maka objek perkaranya adalah uang dan lain sebagainya.

Objek gugatan dalam perkara harus jelas, sebab apabila objeknya tidak jelas akan menyulitkan pelaksanaan putusan hakim apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh Hakim. Praktaknya objek gugatan yang tidak jelas kerap kali menjadi sasaran eksepsi dari pihak tergugat.

3. Petitum Gugatan Melebihi Posita Gugatan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu ketika membahas tentang bentuk gugatan, maka dua bagian di antaranya adalah mengenai Positia dan Petitum. Dalam hukum acara perdata tidak diatur bagaimana hubungan antara posita dengan petitum, namun dalam praktak sehari-hari sudah menjadi kebiasaan hukum bahwa antara posita dengan petitum harus ada hubungan yang erat. Harus ada hubungan timbal balik. Dikatakan

demikian, karena ada suatu azas yang menyatakan : hal-hal yang dimintakan dalam petitum harus dikemukakan dalam posita, akan tetapi hal-hal yang dikemukakan dalam posita tidak mesti dimintakan dalam petitum. Untuk memudahkan pengertian tersebut dapat dikemukakan satu contoh sebagai berikut: A menggugat B istrinya untuk cerai dan dalam positanya, A sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal pembagian harta bersama, akan tetapi dalam petitum, A meminta kepada Hakim agar Hakim menetapkan pembagian harta bersama mereka. Abstraksi kasus, maka petitum gugatan A yang meminta pembagian harta bersama tersebut sama sekali tidak didukung oleh posita, oleh karena itu gugatan A sudah jelas akan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya dari abstrak kasus di atas, seandainya dalam positaanya A mendalilkan agar harta bersamanya dengan B dibagi dua akan tetapi dalam petitumnya A tidak meminta pembagian harta tersebut dan yang dimintakan hanya perceraianya dengan B, maka dalam hal yang demikian gugatan A tersebut tidak akan dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menetapkan apakah petitum gugatan didukung atau tidak oleh posita, tergantung kepada Hakim untuk menilainya. Dasar pemikiran kenapa suatu petitum gugatan harus didukung oleh posita, tidak lain agar Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dapat bertindak objektif. Sebab apabila apa yang dimintakan oleh penggugat untuk diputus oleh Hakim tidak didasari dengan fakta yang jelas, maka dalam hal ini Hakim akan membuat suatu putusan hanya berdasarkan fakta yang dimajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu gugatan dimana petitumnya tidak didukung oleh posita akan menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.

4. Surat kuasa tidak memenuhi syarat

Hukum acara perdata dikenal satu asas tidak kewajiban untuk diwakilkan untuk berperkara. Akan tetapi juga tidak dilarang untuk diwakilkan orang lain sebagai kuasanya. Kebanyakan orang yang berperkara diwakilkan orang lain selaku kuasa untuk mengurus kepentingannya di setiap tingkat pemeriksaan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung). Dari kenyataan tersebut jelaslah bahwa beracara dimuka Pengadilan dapat dilakukan secara tidak langsung oleh pihak yang berkepentingan dan sebaliknya dapat pula dilakukan secara langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara akan mewakilkan kepentingannya kepada orang lain, yakni yang dinamakan penerima kuasa. Mewakilkan berperkara ini diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.bg Pasal ini menyatakan:

- a. Jika dikehendaki, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakilkan oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu tidak ada hadir sendiri, orang yang mendakwakan dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat (1) Pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan demikian itu disebut dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.
- b. Pegawai negeri yang karena perodeningen umum menjalankan perkara untuk pemerintah sebagai wakil negeri tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa itu.
- c. Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakilkan oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.
- d. Kekuasaan itu tidak berlaku buat Gubernur Jenderal.

Menurut pasal sebagaimana dikutip di atas maka pihak-pihak yang jelas dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*bij zondereschirftelijke mactinging spesally written authorization*),

sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam gugatannya.

Meskipun pihak-pihak telah memberikan kuasanya kepada orang lain, maka sekedar dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap sendiri ke muka persidangan.

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus, artinya menunjuk kepada satu perkara tertentu dengan perincian isi surat kuasa yang diberikan. Misalnya apakah hanya mengajukan gugatan dan gugatan mengenai apa harus jelas ditunjukkan dalam surat kuasa khusus itu.

Penerima kuasa khusus dapat juga menguasai kembali kuasa tersebut kepada orang lain, hal ini disebut dengan kuasa substitutie. Hak substitutie ini harus dicantumkan dalam surat kuasa khusus, sebab apabila tidak dicantumkan haknya untuk mensubstitutie penanganan perkara tersebut.

Surat kuasa khusus ada beberapa hal yang harus dimuat, sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak.
- b. Rincian isi/tujuan pemberian kuasa.
- c. Memuat hak substitusi.
- d. Diberi materi secukupnya.
- e. Tanda tangan kedua belah pihak (pemberi/penerima kuasa).

Apabila surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat, maka gugatan perdata yang dimajukan oleh wakil/penerima kuasa akan dinyatakan tidak dapat diterima. Cacat kuasa khusus misalnya: Identitas pemberi maupun

penerima kuasa tidak jelas, apa tujuan pemberian kuasa akan dinyatakan tidak dapat diterima. Cacat kuasa khusus ini misalnya: Identitas pemberi dan penerima kuasa tidak jelas, apa tujuan pemberian kuasa tidak disebutkan dan lain sebagainya.

Pembuatan surat kuasa khusus dapat dilakukan dengan akta notaris, akta dibawah tangan yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan akta yang dibuat di depan Hakim sendiri. Bagi orang yang buta huruf, maka surat kuasanya harus dibuat di depan Notaris atau pejabat lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu, apabila hal ini tidak dilakukan, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan akibatnya gugatan yang dimajukan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian juga surat kuasa yang diperbuat di bawah tangan, akan tetapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka surat Kuasa khusus akan dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan dimajukan orang yang belum dewasa/tidak cakap

Prinsipnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau mempertahankan haknya itu, berwenang untuk bertindak selaku pihak dalam perkara, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legima peson standiim judicio*).

Kemampuan untuk bertindak secara hukum adalah merupakan hal yang penting dan juga adalah merupakan persolaan hukum. Ada satu prinsip, siapa yang mampu untuk bertindak dianggap juga mampu bertindak selaku

pihak di depan Pengadilan. Orang yang dianggap tidak mampu adalah orang yang belum dewasa atau orang yang dibawah pengampunan.

Menurut KUHPerdara batas kedewasaan seseorang adalah 21 tahun Pasal 330. Bagi golongan Indonesia Asli ditentukan dalam STb. 1931 No. 54. Dalam Stb ini ditentukan, apabila ketentuan Undang-undang menggunakan istilah belum cukup umur, maka bagi golongan Indonesia yang dimaksud belum mempunyai usia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya. Oleh karena itu pada hakekatnya kita berpedoman kepada Pasal 330 KUHPerdara tersebut.

Umumnya mereka yang diletakkan di bawah pengampunan tidak dapat beracara dan bertindak selaku pihak di muka Pengadilan Pasal 446, 452 KUHPerdara ini terutama bagi mereka yang diletakkan di bawah pengampunan karena sakit ingatan. Sedangkan bagi para pemboros dan pemabuk, ketidak mampuan ini hanya terbatas pada perbuatan dalam bidang harta kekayaan.

Apabila ternyata orang-orang seperti disebut di atas mengajukan dan menandatangani gugatan, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Satu contoh gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat belum dewasa adalah sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 1155/K/Sip/1981 tertanggal 31 Oktober 1981.

6. Gugatan dimajukan belum pada saatnya

Seperti pernah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan adalah untuk mempertahankan hak-

haknya/kepentingannya yang telah dilanggar oleh orang lain. Dengan demikian seharusnya gugatan timbul apabila kepentingan penggugat telah terganggu oleh orang lain. Oleh karena itu apabila dimajukan sebelum kepentingan penggugat terganggu, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO).

7. Pihak-pihak tidak lengkap

Satu perkara itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan Tergugat. Dalam perkara yang sederhana para pihak terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat. Akan tetapi tidak jarang terjadi, bahwa penggugat yang terdiri lebih dari seorang melawan satu orang tergugat, atau sebaliknya satu orang penggugat melawan lebih dari satu orang tergugat. Hal yang demikian ini disebut sebagai kumulasi subjektif, penggabungan dari pada subjek.

8. Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan yang dimajukan

Terhadap kewenangan mengadili oleh Hakim (Kompetensi Pengadilan), tersebut beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut adalah sekitar pertanyaan: apakah terhadap keputusan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara termasuk putusan (*Niet Onvankelijk verklaard*) atau tidak.

Sebagian pendapat menyatakan: Putusan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara bukan merupakan putusan (*Niet Onvankelijk verklaard*), sebab sampai kapanpun penggugat yang mengajukan gugatannya itu tidak dapat memajukan gugatannya untuk yang kedua

kalinya terhadap pengadilan yang sama. Sementara putusan mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugatlah dapat mengajukan lagi gugatannya ke Pengadilan yang sama setelah gugatan tersebut diperbaiki.

Namun dipihak lain berpendapat, bahwa putusan Pengadilan yang menyatakan tidak berwenangnya mengadili satu perkara adalah merupakan putusan yang dinyatakan (*Niet Onvankelijk verklaard*). Contoh kasus dalaam pendapat kedua ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2/Pdt. G/2008/PN-Mdn.

Pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili gugatan yang dimajukan penggugat. Kemudian dalam putusannya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili sesuatu perkara dapat menjadi alasan untuk menyatakan gugatan penggugat (*Niet Onvankelijk verklaard*).

9. Alas hak penggugat tidak jelas

Tuntutan hak pengadilan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan dan mencegah tindakan *eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan perlindungan, maka oleh karenanya yang bersangkutan memajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Oleh karena itu pula adalah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk memajukan tuntutan hak itu. Seorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tentu tidak mempunyai kepentingan

dalam perkara yang dimajukan itu dan oleh karenanya sudah wajar kalau gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dalam hubungan ini.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan “Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum”.³⁵

Orang yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan haruslah menunjukkan alas hak yang jelas atas apa yang dituntutnya. Dalam hukum perdata ada satu ketentuan menyatakan bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa gugatan yang dimajukan oleh penggugat atas objek suatu perkara harus dapat menunjukkan secara jelas hak yang ia punya atas objek yang diperkarakan. Apabila alas hak penggugat atas apa yang diperkirakan tidak jelas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn, maka alasan gugatan tidak dapat diterima disebabkan perkawinan penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Mencatatkan perkawinan suatu keharusan yang serta merta membuktikan adanya perkawinan menurut hukum negara. Bukti autentik tentang peristiwa perkawinan dibuktikan dengan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil, (bukan oleh Gereja). Dengan demikian maka legalitas perkawinan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* halaman 33.

menjadi tegas dan jelas dan diakui di hadapan hukum. Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil (selain agama Islam). Sehingga perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; akan tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (selain dari yang beragama Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima berarti perkawinan tersebut sah adanya sepanjang mereka (suami-isteri) tersebut masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, akan tetapi jika mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum sebab perkawinan tersebut tidak memiliki akta autentik berupa akta perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Berdasarkan HIR dan RBg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan RBg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam praktiknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan.

Beberapa ketentuan tersebut memang harus diperhatikan dalam merumuskan gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat.

Pasal 118/ 142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* (*posita*) dan *petitum* sesuai dengan sistem *dagvaarding* yaitu:

1. Identitas para pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon:
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
 - b. Umur
 - c. Agama
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal.
 - f. Kewarganegaraan (jika perlu)
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/asalan gugat. Posita memuat:
 1. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
 2. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Ketua/hakim dapat membantu Penggugat/Pemohon atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatan/permohonan (Pasal 143 Rbg/Pasal 119 HIR). Gugatan yang syarat formilnya tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dapat di katakan cacat formil. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*). Cacat formil yang dapat di jadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 4 tahun 1996.
2. Gugatan mengandung *error in persona*.

Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.
2. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.
Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolute peradilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke PN tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda

tetap, gugatan diajukan ke PN tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya.

3. Gugatan *obscuur libel*.

Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Berdasarkan hasil analisis dalam perkara perdata gugat cerai dengan Nomor Register Perkara 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn ditemukan sebuah fakta dalam perkara ini bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan Lau Baleng klasis Tiga Binanga pada tahun 1977 sebagaimana diterangkan oleh saksi, foto copy Surat Perkawinan Nomor 425 tertanggal 26 Juni 1977 yang diterbitkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasis Tiga Binanga). Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; akan tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

(selain dari yang beragama Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pentatatan perkawinan, sama halnya dengan perkawinan siri karena tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pentatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut sah adanya sepanjang mereka (suami-isteri) tersebut masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut. Apabila mereka mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum. Karena perkawinan tersebut tidak memiliki akta autentik berupa akta perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum sempurna, sama halnya dengan perkawinan siri sehingga agar perkawinan tersebut sempurna, perkawinan tersebut harus sah menurut hukum agama, dan sah menurut undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hukum karena perkawinan Penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut pendapat penulis, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan sebab dasar pertimbangannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sebenarnya adalah merupakan pertimbangan mengenai pokok perkara yakni terbukti bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat pada kantor catatan sipil, maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak..

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka secara yuridis formil penggugat masih diperkenankan untuk mengajukan gugatan baru. Ini berarti putusan tersebut akan membuka peluang untuk semakin lama mendapatkan penyelesaian final dalam perkara ini,

terutama apabila penggugat mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan baru kembali, sedangkan apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak, maka tidak ada kemungkinan lagi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan baru. Ini berarti akan mempersingkat penyelesaian perkara tersebut.

Baik di dalam HIR maupun di dalam R.bg tidak ada diatur tentang akibat hukum putusan (*niet onvankelijk verklaard*) terhadap penggugat. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pertimbangannya tidak didasarkan atas terbukti tidaknya dalil-dalil tuntutan penggugat, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ketidaklengkapan beberapa syarat formal suatu gugatan. Ketidaksanggupan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, melainkan gugatan akan dinyatakan ditolak.

Biasanya apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka yang bersangkutan akan tidak menerima putusan semacam itu, sebab putusan tersebut tidak memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan dari tuntutan sebagaimana dikemukakan dalam gugatan. Apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, tentunya yang bersangkutan tidak berdiam diri menerima begitu saja Putusan Hakim tanpa menggunakan upaya-upaya hukum untuk membantah putusan hakim tersebut. Akan tetapi persoalannya sekarang adalah apabila terhadap putusan hakim yang menyatakan gugatan ditolak penggugat hanya dapat mengajukan upaya banding apabila tidak menerima putusan tersebut, maka upaya apakah yang dapat dilakukan penggugat

apabila gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Persoalan ini adalah merupakan persoalan akibat hukum yang timbul terhadap penggugat apabila gugatannya tidak dapat diterima.

Ada dua alternatif yang dapat dilakukan penggugat apabila gugatannya oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua alternatif upaya tersebut adalah:

1. Mengajukan gugatan baru

Alternatif pertama ini adalah merupakan kelebihan dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila dibandingkan dengan gugatan yang dinyatakan ditolak. Dikatakan kelebihan, sebab apabila dalam gugatan yang dinyatakan ditolak penggugat hanya dapat melakukan upaya banding atas putusan hakim (apabila tidak menerima putusan tersebut) ternyata dalam gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima penggugat masih dimungkinkan mengajukan gugatan baru disamping alternatif lain yakni mengajukan banding. Jadi penggugat mempunyai dua pilihan, apakah mengajukan gugatan baru atau mengajukan banding. Untuk memilihnya terserah kepada penggugat mana yang menurut penilaiannya lebih menguntungkan. Kedua alternatif tersebut memang saling mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri.

Apabila penggugat menggunakan alternatif pertama yakni mengajukan gugatan baru, maka ada beberapa kerugian yang timbul di pihak penggugat, yaitu Penggugat harus bersusah payah membuat gugatan baru untuk menggantikan gugatan lama, namun dengan gugatan yang baru

diharapkan telah dapat memenuhi syarat formalitas gugatan sehingga gugatan tersebut nantinya setelah diperiksa kembali tidak mempunyai kekurangan lagi sehingga gugatannya dapat diterima.

Alternatif kedua ini ditempuh oleh penggugat, maka keuntungan yang diperoleh penggugat yakni penggugat, tidak bersusah payah untuk menyusun/membuat gugatan yang baru menggantikan gugatan lama. Ini juga berarti penggugat tidak mengeluarkan biaya tambahan disamping perkaranya lebih cepat diproses oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

Apabila Hakim banding (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dengan sendirinya Hakim banding telah dapat mempertimbangkan dan memutus pokok perkara, apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak. Akan tetapi apabila Hakim Banding berpendapat sama dengan hakim pertama. Maka gugatan penggugat akan tetap dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Hakim banding tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka penggugat juga dapat memilih satu diantara dua alternatif, yaitu mengajukan kasasi atau menerima Putusan Hakim banding untuk kemudian mengajukan gugatan baru lagi. Jadi sekalipun pemeriksaan perkaranya sudah sampai pada tingkat banding, penggugat masih tetap diberi kebebasan memilih apakah mengajukan gugatan baru atau menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal yang demikian bisa saja terjadi, sebab kemungkinan besar penggugat baru menyadari dan meyakini bahwa gugatannya mempunyai kekurangan setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Hakim banding dengan dikabulkan oleh Hakim. Namun tidak

mustahil gugatan baru inipun masih juga mempunyai kekurangan yang mengakibatkan gugatan tersebut teap dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi menurut biasanya hal semacam itu jarang terjadi, sebab penggugat telah mengetahui dimana kekurangan-kekurangan gugatannya yang pertama yang menyebabkan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, tentu kekurangan-kekurangan tersebut telah diperbaiki ketika mengajukan gugatan baru.

Selain kerugian tersebut, maka kerugian lain ialah penggugat akan mengeluarkan biaya tambahan, sebab untuk mengajukan gugatan baru ini pengggugat harus membayar biaya sebagaimana ketika mengajukan gugatan pertama. Gugatan baru tidak semata-mata sekedar perbaikan yang dianggap merupakan satu kesatuan dengan gugatan baru adalah satu perkara yang berdiri sendiri, dengan Nomor Register tersendiri dan biaya tersendiri pula.

2. Mengajukan permohonan banding

Apabila penggugat tidak ingin mengajukan gugatan baru maka penggugat dapat mengajukan permohonan banding atas perbuatan Hakim yang menyatakan gugatannya itu (*Niet Onvankelijk verklaard*). Ini dimungkinkan sebab menurut penilaian penggugat bahwa gugatannya itu tidak mempunyai kekurangan akan tetapi Hakimlah yang salah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengakibatkan gugatannya tidak dapat diterima.

Apabila nantinya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung kemungkinan besar putusannya adalah sama yakni gugatannya tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan prakiraan yang demikian, akhirnya penggugat menarik kesimpulan untuk mengajukan gugatan baru. Akan tetapi

penggugat tetap dengan keyakinannya bahwa gugatannya itu sudah lengkap lalu tidak menerima putusan hakim banding dan kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keadaan yang demikian itu, disamping penggugat tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak, maka proses pemeriksaan perkaranya lebih cepat selesai dibandingkan apabila mengajukan gugatan baru. Sebaliknya apabila penggugat dapat mengalami kerugian yang paling besar apabila Hakim Agung berpendapat bahwa penggugat tidak lengkap oleh karenanya memutuskan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sembari menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama. Penggugat harus menunggu putusan yang pasti terhadap gugatannya itu.

Proses pemeriksaan pertama dari Pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung telah menghabiskan waktu selama lima tahun, maka demikian juga waktu yang harus dihabiskan menunggu adanya putusan akhir atas gugatan baru yang dimajukannya itu, sebab kenyataannya proses penyelesaiannya perkara dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung paling tidak memakan waktu yang lama. Biasanya dalam perkara perdata, terlepas siapa yang kalah dan siapa yang menang antara penggugat dengan tergugat yang jelas pihak yang merasa dirinya dikalahkan selalu mengajukan banding/kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi. Itu berarti satu perkara perdata sering harus menunggu putusan akhir dari Mahkamah Agung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses cerai gugat dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan diantaranya bahwa seseorang ketika melangsungkan perkawinannya dicatatkan kepada kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta perkawinan. Seseorang yang menikah tanpa adanya akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan, maka tidak akan ada kompetensi/kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkawinan.
2. Alasan tidak diterimanya gugatan dalam perkara perceraian karena tidak ada akta perkawinan disebabkan perkawinan penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Analisis hukum dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang mengakibatkan putusan tidak dapat diterima merupakan pertimbangan mengenai pokok perkara, yakni terbukti perkawinan penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor

pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

B. Saran

1. Sebaiknya penggugat lebih cermat dan hati-hati dalam membuat surat gugatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek formil surat gugatan tanpa mengesampingkan aspek materiil surat gugatan agar gugatannya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Agar para pihak yang mengajukan gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang sehingga gugatannya dapat diterima dan tidak ditolak oleh pengadilan.
3. Agar hakim tidak ragu untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan jika suatu gugatan tidak memenuhi syarat formal dan materil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- ;2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Achmad Kuzari. 2006. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2004. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- K. Wantjik Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud Yunus. 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ;2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ropaum Rambe. 2008. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.